



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 445/ 5581 / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN KLASIFIKASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LOEKMONO HADI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 72 Ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, syarat pemberian izin operasional dan penetapan kelas Rumah Sakit didasarkan pada Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor 445/3.981/11.04/2018 tanggal 15 Mei 2018 telah memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas B Rumah Sakit kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 445/1146/23.01.01/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B.
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor 445/3.981/11.04/2018 tanggal 15 Mei 2018 Tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas B Rumah Sakit dr. Loekmono Hadi;


**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Rumah Sakit Umum Kelas B kepada :
- a. Nama : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
  - b. Alamat : Jl. dr. Loekmonohadi No. 19 Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan rumah sakit secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA** : Apabila ketentuan - ketentuan dalam keputusan tidak

- dipenuhi, pemegang izin ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Daerah Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.